




Nomor 575/Pdt.G 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai pemohon.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon sesuai dengan surat pemohonannya bertanggal 18 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 575/Pdt.G/2013/PA Bpp. tanggal 18 April 2013, telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 12 Maret 2011 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/41/III/2011 bertanggal 14 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, pemohon dan termohon tinggal bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan temohon telah berjalan lebih kurang 2 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 1 orang anak bernama Anak pemohon dan termohon, umur 1 tahun, 7 bulan.
3. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering cemburu buta, yakni menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2012, saat mana pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal. Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin.
5. Bahwa dengan demikian pemohon menderita lahir dan batin, dan tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon dan memutuskan untuk berpisah/bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q. majelis hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

SUBSIDER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak hadirnya termohon itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun pemohon tetap menghendaki perceraian tetap terjadi.

Bahwa setelah dibacakan pemohonan pemohon dinyatakan olehnya pemohonannya tersebut tetap dipertahankan.

Bahwa terhadap dalil-dalil pemohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini termohon tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan.

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/41/III/2011 bertanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P.

Bahwa, selain bukti surat, pemohon tnghadirkan pula telah menghadirkan dua orang saksi:

Saksi Pertama, SAKSI I PEMOHON, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah tetangga saksi dan juga ketua RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, mereka tinggal bersama di Kota Balikpapan, dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, saksi sering mendengar mereka bertengkar.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan pemohon lebih kurang 6 bulan lalu dan tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi sudah menasehati pemohon dan menyerahkan keputusan kepada pemohon.

Saksi Kedua, SAKSI II PEMOHON, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena sudah 10 tahun berteman dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, mereka tinggal bersama di Kota Balikpapan, dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, kata pemohon pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan pemohon lebih kurang 6 bulan lalu dan tidak pernah kembali.
- Bahwa saksi sudah menasihati pemohon dan menyerahkan keputusan kepada pemohon.

Bahwa pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon perkaranya diputus.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan dengan cara dan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa termohon ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan alasan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2011, karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya termohon cemburu buta dan menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada bulan September 2012 yang berakibat pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi, dalam hal ini, permohonan pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara pemohon dengan termohon terus-menerus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis termohon dianggap mengakui dan/atau membenarkan dalil-dalil pemohonan pemohon, sehingga seharusnya pemohon tidak dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P.

Menimbang bahwa pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa para saksi menerangkan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa para saksi menyatakan termohon pergi meninggalkan pemohon selama 6 bulan tidak kembali.
- Bahwa para saksi menyatakan sudah berusaha menasihati pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil pemohonan pemohon, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 12 Maret 2011 (vide bukti P), dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa benar sejak tahun 2011 antara pemohon termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pada bulan September 2012 termohon telah pergi meninggalkan pemohon (berpisah tempat tinggal) sampai sekarang.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai orang dekat pemohon, sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi pemohon dan anak-anaknya, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil permohonan pemohon terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Masehi, bertepatan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H. masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Dra. Hj. Hairiah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Panitera Pengganti

Muslim, S.H.

ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)